



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 94 /Pid.B/2012/PN.Tg.Slr

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AMBO TUO Bin SUPUK (Alm) ;
Tempat lahir : Bone (Sulawesi Selatan) ;
Umur / tanggal lahir : 41 Tahun / --- 1971 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Wajo Rt. 03 Kec. Uloe Kab. Bone Sulawesi Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan masing-masing oleh :

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 17 Mei 2012 sampai dengan tanggal 05 Juni 2012 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Juni 2012 sampai dengan tanggal 15 Juli 2012 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sejak tanggal 16 Juli 2012 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2012 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2012 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sejak tanggal 22 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 20 September 2012 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sejak tanggal 14 September 2012 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2012 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sejak tanggal 14 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 12 Desember 2012 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama WILMAR SAGALA, SH Pengacara/Penasehat Hukum di Tanjung Selir berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 94/Pen.Pid/2012/PN.Tg.Slr tertanggal 14 September 2012 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 14 September 2012 Nomor 94/Pid.B/2012/PN.Tg.Slr tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 14 September 2012 Nomor 94/Pen.Pid/2012/PN.Tg.Slr tentang penetapan hari sidang ;

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa AMBO TUO Bin SUPUK (Alm) beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa AMBO TUO Bin SUPUK (Alm) bersalah melakukan tindak pidana sengaja merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP dalam Surat Dakwaan Primair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMBO TUO Bin SUPUK (Alm) berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangkan selama terdakwa berada didalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang pendek panjang kurang lebih 37 cm lengkap dengan sarungnya.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) lembar celana panjang warna cream ;
- 1 (satu) buah switer warna coklat kombinasi putih hitam ;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam bermotif kuning ;

Masing-masing dikembalikan kepada terdakwa ;

- 1 (satu) lembar handuk warna putih bergaris merah berlumuran darah ;
- 1 (satu) lembar celana color warna orange ;
- 1 (satu) lembar tank top (baju singlet perempuan) warna biru muda berlumuran darah ;

Masing-masing dikembalikan kepada Ahli Waris korban MARAWIAH Alias NUPE ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa khilaf, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak mengulangnya lagi ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 02 Agustus 2012 No. Reg. Perk. : PDM-041/T.Selor/Epp.2/08/2012, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa AMBO TUO Bin SUPUK (Alm) pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2012 sekitar pukul 13.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei 2012, bertempat di rumah saksi M. LAWAJI Bin LAHAMAK (Alm) di Jl. TMD RT. 01 Desa Tideng Pale



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban MARAWIAH Alias NUPE, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2012 terdakwa berangkat dari pelabuhan Soppeng di Propinsi Sulawesi Selatan menuju Kabupaten Tana Tidung di Propinsi Kalimantan Timur dengan menggunakan kapal laut dan sampai di Kabupaten Tana Tidung pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2012 sekitar pukul 13.15 Wita, selanjutnya terdakwa dengan membawa parang pendek panjang kurang lebih 37 cm lengkap dengan sarungnya yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa yang dibawa oleh terdakwa sejak dari Soppeng langsung menuju ke rumah saksi M. LAWAJI Bin LAHAMAK (Alm) dengan maksud untuk membunuh saksi M. LAWAJI Bin LAHAMAK (Alm) karena dendam dan menganggap saksi M. LAWAJI Bin LAHAMAK (Alm) telah memperkosa istri terdakwa. Sesampainya di rumah saksi M. LAWAJI Bin LAHAMAK (Alm), kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan bertemu dengan korban MARAWIAH Alias NUPE sedang bersama saudara MUHAMMAD ALI IMRAN yang berumur kurang lebih 1 (satu) satu tahun dan 4 (empat) bulan selaku cucu dari korban MARAWIAH Alias NUPE di ruang tamu, selanjutnya terdakwa bertanya kepada korban MARAWIAH Alias NUPE "*Mak, mana bapak ?*" dan dijawab oleh korban MARAWIAH Alias NUPE "*Ada di dalam*". Kemudian korban MARAWIAH Alias NUPE menghalang-halangi terdakwa yang akan menemui saksi M. LAWAJI Bin LAHAMAK (Alm) sehingga terdakwa menarik dan menekan rambut korban MARAWIAH Alias NUPE dengan tangan kid terdakwa dan tangan kanan terdakwa mencabut parang pendek yang diselipkan di pinggang sebelah kid terdakwa serta menempelkan mata parang di leher sebelah kid korban MARAWIAH Alias NUPE sehingga korban MARAWIAH Alias NUPE berteriak "*Tolong...tolong...*";
- Bahwa pada saat mendengar teriakan korban MARAWIAH Alias NUPE, saksi MAIMUNAH Binti ROWOH (Alm) yang sedang tidur didalam warung didepan rumah saksi M. LAWAJI Bin LAHAMAK (Alm) terbangun dan langsung masuk kedalam rumah saksi M. LAWAJI Bin LAHAMAK (Alm), dan melihat terdakwa sedang menarik rambut korban MARAWIAH Alias NUPE dari belakang dengan tangan kid terdakwa. Melihat kejadian tersebut, kemudian saksi MAIMUNAH Binti ROWOH (Alm) berkata kepada terdakwa "*Lepas-lepas itu orang tua*", tetapi terdakwa tetap tidak mau melepas tangan kid terdakwa dari rambut korban MARAWIAH Alias NUPE dan kemudian mencabut parang pendek dari pinggang sebelah kid terdakwa. Selanjutnya saksi MAIMUNAH Binti ROWOH (Alm) berlari keluar rumah untuk meminta tolong, sedangkan saksi M. LAWAJI Bin LAHAMAK (Alm) begitu mendengar korban MARAWIAH Alias NUPE berteriak meminta tolong, saksi M. LAWAJI Bin LAHAMAK (Alm) yang sedang berada di dapur kemudian keluar menuju ruang tamu dan melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sedang berdiri disamping kanan badan korban MARAWIAH Alias NUPE menghalanghalangi terdakwa yang telah memegang sebilah parang pendek dengan tangan kanan terdakwa dan mata parang menempel pada leher sebelah kid korban MARAWIAH Alias NUPE, sedangkan tangan kid terdakwa menarik dan menekan rambut korban MARAWIAH Alias NUPE ;

- Bahwa pada saat korban MARAWIAH Alias NUPE berteriak meminta tolong, saksi JUMARDI Bin M. LAWAJI yang sedang tidur didalam kamar didekat ruang tamu terbangun dan keluar menuju ruang tamu, dan melihat terdakwa sedang menarik rambut korban MARAWIAH Alias NUPE dan menekan kebelakang dengan tangan kiri terdakwa, sedangkan tangan kanan terdakwa menempelkan mata parang dileher korban MARAWIAH Alias NUPE. Melihat kejadian tersebut, selanjutnya saksi JUMARDI Bin M. LAWAJI berlari keluar rumah mencari alat untuk menolong korban MARAWIAH Alias NUPE dan kembali masuk kedalam rumah dengan membawa kayu balok dengan maksud untuk membantu korban MARAWIAH Alias NUPE yang rambutnya dipegang oleh terdakwa, namun sesampainya didalam rumah saksi JUMARDI Bin M. LAWAJI dan saksi M. LAWAJI Bin LAHAMAK (Alm) melihat terdakwa dengan tangan kanan memegang parang dan mata parang menempel di leher sebelah kid korban MARAWIAH Alias NUPE langsung menggerek leher sebelah kid korban MARAWIAH Alias NUPE secara berulang sehingga korban MARAWIAH Alias NUPE mengalami luka sayat pada leher sebelah kid dan mengeluarkan darah yang sangat banyak. Setelah menggerek leher sebelah kid korban MARAWIAH Alias NUPE, selanjutnya terdakwa melepas pegangan pada rambut korban MARAWIAH Alias NUPE sehingga korban MARAWIAH Alias NUPE terjatuh dilantai, dan dengan parang berlumuran darah yang masih dipegang ditangan kanan terdakwa berlari mengejar saksi JUMARDI Bin M. LAWAJI yang sudah berlari keluar dari rumah, namun karena terdakwa tidak dapat menemukan saksi JUMARDI Bin M. LAWAJI kemudian terdakwa menyerahkan diri ke kantor Kepolisian Sektor Tidung Pala ;
- Setelah saksi MAIMUNAH Binti ROWOH (Alm) berlari keluar rumah untuk meminta tolong, kemudian saksi MAIMUNAH Binti ROWOH (Alm) bermaksud kembali ke rumah saksi M. LAWAJI Bin LAHAMAK (Alm) untuk menolong korban MARAWIAH Alias NUPE, namun saat di tangga rumah saksi MAIMUNAH Binti ROWOH (Alm) melihat saksi JUMARDI Bin M. LAWAJI berlari keluar rumah dan dikejar oleh terdakwa dari dalam rumah dengan memegang parang yang berlumuran darah sampai dijalanan, sehingga saksi MAIMUNAH Binti ROWOH (Alm) menghindar, selanjutnya saksi MAIMUNAH Binti ROWOH (Alm) masuk kedalam rumah dan melihat korban MARAWIAH Alias NUPE tergeletak dilantai rumah dengan leher kid terbuka dan ditutupi handuk warna Putih bergaris merah oleh saksi M. LAWAJI Bin LAHAMAK (Alm). Karena tidak tahan melihat darah yang berceceran di lantai, kemudian saksi MAIMUNAH Binti ROWOH (Alm) keluar dari dalam rumah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggendong saudara MUHAMMAD ALI IMRAN selaku cucu korban MARAWIAH Alias NUPE yang berada di dekat korban ;

- Setelah melihat tubuh korban MARAWIAH Alias NUPE jatuh ke lantai, kemudian saksi M. LAWAJI Bin LAHAMAK (Alm) mendekati tubuh korban MARAWIAH Alias NUPE dan berusaha untuk menutup darah yang keluar dari leher korban MARAWIAH Alias NUPE dengan kedua tangan saksi, namun karena darah semakin banyak selanjutnya saksi LAWAJI Bin LAHAMAK (Alm) mengambil handuk wama putih bergaris merah untuk menutupi leher korban MARAWIAH Alias NUPE yang sudah tidak bernyawa ;
- Akibat perbuatan terdakwa, korban MARAWIAH Alias NUPE meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Mayat Nomor : 464/A.UmNetRN/2012 tanggal 16 Mei 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YASHINTA SAMPELILING, dokter pada Puskesmas Perawatan Tideng Pale Kabupaten Tana Tidung dengan hasil pemeriksaan :
 1. Mayat berambut hitam lurus, menggunakan baju dalam berwarna biru muda berlumur darah dan celana pendek berbahan kaos berwarna orange ;
 2. Benda disamping kanan terdapat selimut garis-garis putih merah ;
 3. Lebam mayat tidak ditemukan ;
 4. Mayat adalah perempuan, bangsa Indonesia, berumur kurang lebih lima puluh tujuh tahun, kulit kuning langsung tampak pucat, reflex pupil/cahaya tidak ada ;
 5. Dari lubang mulut, hidung, dan telinga tidak didapatkan rembesan darah ;
 6. Pada leher dililit handuk putih berlumuran darah ;
 7. Pada tubuh jenazah terdapat luka terbuka dengan tepi tidak rata pada daerah leher depan tiga belas kali enam sentimeter, dan tampak tulang rawan tiroid ukuran satu kali tiga sentimeter dan pembuluh darah disekitarnya putus ;

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan mayat seorang perempuan berusia kurang lebih lima puluh tujuh tahun ditemukan luka robek pada daerah ieher, tulang rawan tiroid, dan pembuluh darah disekitarnya putus akibat benda tajam ;
- Sebab kematian adalah kemungkinan disebabkan oleh benda tajam didaerah leher yang menyebabkan perdarahan. Untuk mengetahui penyebab kematian lebih jelas perlu dilakukan pemeriksaan dalam terhadap jenazah ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 338 KUHP ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa AMBO TUO Bin SUPUK (Alm) pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2012 sekitar pukul 13.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei 2012, bertempat di rumah saksi M. LAWAJI Bin LAHAMAK (Alm) di Jl. TMD RT. 01 Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, telah melakukan penganiayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan mati terhadap korban MARAWIAH Alias NUPE, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2012 terdakwa berangkat dari pelabuhan Soppeng di Propinsi Sulawesi Selatan menuju Kabupaten Tana Tidung di Propinsi Kalimantan Timur dengan menggunakan kapal laut dan sampai di Kabupaten Tana Tidung pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2012 sekitar pukul 13.15 Wita, selanjutnya terdakwa dengan membawa parang pendek panjang kurang lebih 37 cm lengkap dengan sarungnya yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa yang dibawa oleh terdakwa sejak dari Soppeng langsung menuju ke rumah saksi M. LAWAJI Bin LAHAMAK (Alm) dengan maksud untuk membunuh saksi M. LAWAJI Bin LAHAMAK (Alm) karena dendam dan menganggap saksi M. LAWAJI Bin LAHAMAK (Alm) telah memperkosa istri terdakwa. Sesampainya di rumah saksi M. LAWAJI Bin LAHAMAK (Alm), kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan bertemu dengan korban MARAWIAH Alias NUPE sedang bersama saudara MUHAMMAD ALI IMRAN yang berumur kurang lebih 1 (satu) satu tahun dan 4 (empat) bulan selaku cucu dari korban MARAWIAH Alias NUPE di ruang tamu, selanjutnya terdakwa bertanya kepada korban MARAWIAH Alias NUPE *"Mak, mana bapak ?"* dan dijawab oleh korban MARAWIAH Alias NUPE *"Ada di dalam"*. Kemudian korban MARAWIAH Alias NUPE menghalang-halangi terdakwa yang akan menemui saksi M. LAWAJI Bin LAHAMAK (Alm) sehingga terdakwa menarik dan menekan rambut korban MARAWIAH Alias NUPE dengan tangan kid terdakwa dan tangan kanan terdakwa mencabut parang pendek yang diselipkan di pinggang sebelah kid terdakwa serta menempelkan mata parang di leher sebelah kid korban MARAWIAH Alias NUPE sehingga korban MARAWIAH Alias NUPE berteriak *"Tolong...tolong..."*;
- Bahwa pada saat mendengar teriakan korban MARAWIAH Alias NUPE, saksi MAIMUNAH Binti ROWOH (Alm) yang sedang tidur didalam warung didepan rumah saksi M. LAWAJI Bin LAHAMAK (Alm) terbangun dan langsung masuk kedalam rumah saksi M. LAWAJI Bin LAHAMAK (Alm), dan melihat terdakwa sedang menarik rambut korban MARAWIAH Alias NUPE dari belakang dengan tangan kid terdakwa. Melihat kejadian tersebut, kemudian saksi MAIMUNAH Binti ROWOH (Alm) berkata kepada terdakwa *"Lepas-lepas itu orang tua"*, tetapi terdakwa tetap tidak mau melepas tangan kid terdakwa dari rambut korban MARAWIAH Alias NUPE dan kemudian mencabut parang pendek dari pinggang sebelah kid terdakwa. Selanjutnya saksi MAIMUNAH Binti ROWOH (Alm) berlari keluar rumah untuk meminta tolong, sedangkan saksi M. LAWAJI Bin LAHAMAK (Alm) begitu mendengar korban MARAWIAH Alias NUPE berteriak meminta tolong, saksi M. LAWAJI Bin LAHAMAK (Alm) yang sedang berada di dapur kemudian keluar menuju ruang tamu dan melihat terdakwa sedang berdiri disamping kanan badan korban MARAWIAH Alias NUPE menghalang-halangi terdakwa yang telah memegang sebilah parang pendek dengan tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan terdakwa dan mata parang menempel pada leher sebelah kid korban MARAWIAH Alias NUPE, sedangkan tangan kid terdakwa menarik dan menekan rambut korban MARAWIAH Alias NUPE ;

- Bahwa pada saat korban MARAWIAH Alias NUPE berteriak meminta tolong, saksi JUMARDI Bin M. LAWAJI yang sedang tidur didalam kamar didekat ruang tamu terbangun dan keluar menuju ruang tamu, dan melihat terdakwa sedang menarik rambut korban MARAWIAH Alias NUPE dan menekan kebelakang dengan tangan kiri terdakwa, sedangkan tangan kanan terdakwa menempelkan mata parang dileher korban MARAWIAH Alias NUPE. Melihat kejadian tersebut, selanjutnya saksi JUMARDI Bin M. LAWAJI berlari keluar rumah mencari alat untuk menolong korban MARAWIAH Alias NUPE dan kembali masuk kedalam rumah dengan membawa kayu balok dengan maksud untuk membantu korban MARAWIAH Alias NUPE yang rambutnya dipegang oleh terdakwa, namun sesampainya didalam rumah saksi JUMARDI Bin M. LAWAJI dan saksi M. LAWAJI Bin LAHAMAK (Alm) melihat terdakwa dengan tangan kanan memegang parang dan mata parang menempel di leher sebelah kid korban MARAWIAH Alias NUPE langsung menggerek leher sebelah kid korban MARAWIAH Alias NUPE secara berulang sehingga korban MARAWIAH Alias NUPE mengalami luka sayat pada leher sebelah kid dan mengeluarkan darah yang sangat banyak. Setelah menggerek leher sebelah kid korban MARAWIAH Alias NUPE, selanjutnya terdakwa melepas pegangan pada rambut korban MARAWIAH Alias NUPE sehingga korban MARAWIAH Alias NUPE terjatuh dilantai, dan dengan parang berlumuran darah yang masih dipegang ditangan kanan terdakwa berlari mengejar saksi JUMARDI Bin M. LAWAJI yang sudah berlari keluar dari rumah, namun karena terdakwa tidak dapat menemukan saksi JUMARDI Bin M. LAWAJI kemudian terdakwa menyerahkan din ke kantor Kepolisian Sektor Tidung Pala ;
- Setelah saksi MAIMUNAH Binti ROWOH (Alm) berlari keluar rumah untuk meminta tolong, kemudian saksi MAIMUNAH Binti ROWOH (Alm) bermaksud kembali ke rumah saksi M. LAWAJI Bin LAHAMAK (Alm) untuk menolong korban MARAWIAH Alias NUPE, namun saat di tangga rumah saksi MAIMUNAH Binti ROWOH (Alm) melihat saksi JUMARDI Bin M. LAWAJI berlari keluar rumah dan dikejar oleh terdakwa dari dalam rumah dengan memegang parang yang berlumuran darah sampai dijalanan, sehingga saksi MAIMUNAH Binti ROWOH (Alm) menghindar, selanjutnya saksi MAIMUNAH Binti ROWOH (Alm) masuk kedalam rumah dan melihat korban MARAWIAH Alias NUPE tergeletak dilantai rumah dengan leher kid terbuka dan ditutupi handuk warna Putih bergaris merah oleh saksi M. LAWAJI Bin LAHAMAK (Alm). Karena tidak tahan melihat darah yang berceceran di lantai, kemudian saksi MAIMUNAH Binti ROWOH (Alm) keluar dari dalam rumah dengan menggendong saudara MUHAMMAD ALI IMRAN selaku cucu korban MARAWIAH Alias NUPE yang berada di dekat korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah melihat tubuh korban MARAWIAH Alias NUPE jatuh ke lantai, kemudian saksi M. LAWAJI Bin LAHAMAK (Alm) mendekati tubuh korban MARAWIAH Alias NUPE dan berusaha untuk menutup darah yang keluar dari leher korban MARAWIAH Alias NUPE dengan kedua tangan saksi, namun karena darah semakin banyak selanjutnya saksi LAWAJI Bin LAHAMAK (Alm) mengambil handuk wama putih bergaris merah untuk menutupi leher korban MARAWIAH Alias NUPE yang sudah tidak bernyawa ;
- Akibat perbuatan terdakwa, korban MARAWIAH Alias NUPE meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Mayat Nomor : 464/A.UmNetRN/2012 tanggal 16 Mei 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YASHINTA SAMPELILING, dokter pada Puskesmas Perawatan Tideng Pale Kabupaten Tana Tidung dengan hasil pemeriksaan :
 1. Mayat berambut hitam lurus, menggunakan baju dalam berwarna biru muda berlumur darah dan celana pendek berbahan kaos berwarna orange ;
 2. Benda disamping kanan terdapat selimut garis-garis putih merah ;
 3. Lebam mayat tidak ditemukan ;
 4. Mayat adalah perempuan, bangsa Indonesia, berumur kurang lebih lima puluh tujuh tahun, kulit kuning langsung tampak pucat, reflex pupil/cahaya tidak ada ;
 5. Dari lubang mulut, hidung, dan telinga tidak didapatkan rembesan darah ;
 6. Pada leher dililit handuk putih berlumuran darah ;
 7. Pada tubuh jenazah terdapat luka terbuka dengan tepi tidak rata pada daerah leher depan tiga belas kali enam sentimeter, dan tampak tulang rawan tiroid ukuran satu kali tiga sentimeter dan pembuluh darah disekitarnya putus ;

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan mayat seorang perempuan berusia kurang lebih lima puluh tujuh tahun ditemukan luka robek pada daerah ieher, tulang rawan tiroid, dan pembuluh darah disekitarnya putus akibat benda tajam ;
- Sebab kematian adalah kemungkinan disebabkan oleh benda tajam didaerah leher yang menyebabkan perdarahan. Untuk mengetahui penyebab kematian lebih jelas perlu dilakukan pemeriksaan dalam terhadap jenazah ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (3) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi **M. LAWAJI Bin LAHAMAK (Alm)**, dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadi pembunuhan yang di lakukan oleh terdakwa terhadap istri saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2012 jam 13.30 wita dirumah saksi Jl.TMD RT 01 Desa Tideng Pale Kec. Sesayap Kab.Tana Tidung ;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah antara Terdakwa dengan istri saksi ;
- Bahwa yang melihat terjadinya pembunuhan saksi dan anak saksi yang bernama JUMARDI, selain itu ada tetangga yang melihat ;
- Bahwa saksi mengetahui istri saksi telah dibunuh oleh terdakwa dengan parang dengan cara menarik rambut istri saksi dan kemudian terdakwa memegang parang dengan tangan kanan dan menggorok leher istri saksi waktu itu saksi berada didapur beres-beres rumah dan saksi terdengar suara teriakan dari ruang tamu kemudian saksi keluar dan terdakwa memegang parang dan saksi tidak bisa menalarai kejadian ini sehingga istri saksi meninggal dunia ditempat kejadian tersebut ;
- Bahwa pada waktu itu korban berpakaian dengan pakaian baju tengtop kuning ;
- Bahwa pada saat itu jarak saksi dengan korban sekitar 3 meter ;
- Bahwa ketika korban berlumuran darah dan sudah tidak bernyawa lag lalu saksi menjaga korban setelah itu Saksi bawa ke rumah sakit ;
- Bahwa setelah melakukan pembunuhan Terdakwa melarikan diri dari tempat kejadian ;
- Bahwa saksi tidak sempat melakukan perlawanan dan Terdakwa tertangkap pada hari itu juga ;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi untuk mencari istrinya dan istrinya pada waktu itu tidak ada ditempat, istrinya berada di Bunyu dan istri Terdakwa adalah anak korban dan sudah menikah dengan Terdakwa dengan ;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Marisa di Sungai Nyamuk dan telah dikaruniai 2 (dua) anak ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **JUMARDI Bin M. LAWAJI**, dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadi pembunuhan yang di lakukan oleh terdakwa terhadap Ibu saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2012 sekitar jam 13.30 wita dirumah saksi di Jl. TMD RT.01 Desa Tideng Pale Kec.Sesayap Kab.Tana Tidung ;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut Ibu saksi telah dibunuh oleh terdakwa dengan cara menarik rambut Ibu saksi dengan menggunakan parang lalu digorok sehingga Ibu saksi meninggal dunia ;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidur dikamar dekat ruang tamu dan tiba-tiba saksi mendengar teriakan ibu saksi minta tolong-tolong kemudian saksi terbangun dari tidur setelah itu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar menuju ruang tamu dan saksi melihat terdakwa sedang menarik rambut ibu saksi dengan tangan kiri dan kemudian saksi berlari keluar mencari alat untuk menolong ibu saksi tidak lama saksi baru masuk ibu saksi sudah digorok oleh terdakwa dan ibu saksi meninggal dunia kemudian saksi berlari keluar dan terdakwa berlari mengejar saksi tetapi tidak dapat ;

- Bahwa Ibu saksi dibunuh dengan menggunakan parang dan masalahnya saksi tidak tahu dan saksi tidak ikut mengantar korban ke rumah sakit ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **MAIMUNAH Binti ROWOH (Alm)**, dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadi pembunuhan yang di lakukan oleh terdakwa terhadap tetangga saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari rabu tanggal 16 Mei 2012 sekitar jam 13.30 wita di dalam rumah korban Jl. TMD RT.01 Desa Tideng Pale Kec.Sesayap Kab.Tana Tidung ;
- Bahwa awalnya saksi terdengar ada teriakan dari MARAWIAH meminta tolong kemudian saksi langsung masuk ke dalam rumah MARAWIAH dan melihat terdakwa menarik rambut MARAWIAH dengan menggunakan tangan kiri lalu saksi mengatakan lepas-lepas itu orang tuan"tetapi terdakwa tidak melepaskan kemudian saksi melihat terdakwa mencabut pisau dari pinggangnya lalu saksi berlari keluar rumah meminta tolong setelah itu saksi masuk kembali kerumah untuk menolong korban belum sempat masuk kerumah saksi melihat terdakwa mengejar JUMARDI saksi keluar lagi setelah itu saksi masuk kembali saksi melihat MARAWIAH tergeletak dilantai dengan leher berlumuran darah dan LAWAJIK berusaha menutup bekas luka dengan irisan leher MARAWIAH tetapi tetap darah tidak berhenti lalu LAWAJIK mengambil handuk menutup leher korban dan saksi mengambil anak kecil untuk saksi bawa keluar ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang butki yang dihadirkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi **MARE ISA Binti M. LAWAJIK**, dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadi pembunuhan yang di lakukan oleh terdakwa terhadap ibu saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari rabu tanggal 16 Mei 2012 sekitar jam 13.30 wita di dalam rumah korban Jl.TMD RT.01 Desa Tideng Pale Kec.Sesayap Kab.Tana Tidung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi telah diberitahu oleh MAIMUNAH tetangga ibu saksi bahwa Ibu saksi telah meninggal dunia dibunuh oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi berpisah untuk meninggalkan terdakwa karena terdakwa sering memukul saksi, sering berbuat kasar, dan mengancam kepada saksi kedua orang tua saksi mau dibakar sehingga saksi mau ikut ke Sulawesi ;
- Bahwa saksi tidak tahu masalahnya hingga ibu saksi dibunuh ;
- Bahwa Terdakwa memang sering bawa parang bila jalan dan saksi tidak tahu tujuannya apa ;
- Bahwa saksi sudah berpisah dengan Terdakwa selama 4 tahun, sejak saksi melahirkan anak ke-2 yang berumur 5 tahun saksi tidak diberi nafkah dan dipukul, diseret dan diancam mau dibakar keluarga saksi ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, dimuka persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan bagi dirinya (saksi a de charge), namun ternyata baik Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan telah membunuh korban bernama MARAWIAH ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2012 jam 13.30 wita di rumha mertua Terdakwa MARAWIAH di Jl.TMD RT.01 Desa Tideng Pale kec.Sesayap Kab.Tana Tidung ;
- Bahwa awalnya Terdakwa masih berada dikampung di Soppeng, saksi berniat untuk membunuh LAWAJI, karena LAWAJI telah memperkosa istri saksi sehingga saksi merasa dendam dengannya pada hari minggu 13 mei 2012 saksi dari Soppeng berangkat menuju tidung pala denga kapal laut saksi sampai hari rabu tanggal 16 Mei 2012 jam 13.15 wita, kemudian saksi langsung kerumah LAWAJI lalu saksi masuk kedalam rumah, saksi hanya bertemu MARAWIAH saksi Tanya "Mak, mana Bapak" dijawab MARAWIAH ada didalam, saat itu LAWAJI keluar mendengar suara saksi, lalu saksi langsung mencabut parang pendek yang diselipkan dipinggang kiri kemudian saksi akan membunuh LAWAJI namun dihalangi-halangi oleh MARAWIAH, lalu tangan kiri saksi menolak kebelakang mengenai kepala MARAWIAH, kemudian tangan kanan memegang parang pendek saksi ayunkan dari bawah kerah kebelakang sehingga mata parang mengenai leher MARAWIAH dan mengakibatkan MARAWIAH terjatuh berlumuran darah dan terjatuh kelantai lalu saksi tinggalkan MARAWIAH mengejar LAWAJI lalu saksi membalik mengejar anaknya namun tidak kedapatan lalu saksi mendatangi polsek untuk menyerahkan diri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membunuh dengan parang pendek yang biasanya saksi bawa kemana-mana ;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa parang ke rumah korban untuk melukai LAWAJI dan Terdakwa tidak tahu kalau membawa parang itu dilarang ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kondisi Marawiyah setelah digorok dan saksi juga tidak tahu MARAWIAH telah meninggal dunia ditempat kejadian dan ditempat kejadian Terdakwa tidak melihat ada anak kecil ;
- Bahwa Terdakwa pernah memukul Marisa di Sulawesi baru tahun 2008, Terdakwa menikah resmi secara agama tetapi tidak diberikan surat nikah dan nikah saksi di Mesjid ;
- Bahwa Terdakwa dendam dengan Lawaji karena istri Terdakwa telah diperkosanya ;
- Bahwa Terdakwa hanya mengayunkan parang kebelakang dan mengenai kepala korban, Terdakwa ada memegang tangan kanan korban, Terdakwa menimpas sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang pendek panjang kurang lebih 37 cm lengkap dengan sarungnya ;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna cream ;
- 1 (satu) buah switer warna coklat kombinasi putih hitam ;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam bermotif kuning ;
- 1 (satu) lembar handuk warna putih bergaris merah berlumuran darah ;
- 1 (satu) lembar celana color warna orange ;
- 1 (satu) lembar teng top (baju singlet perempuan) warna biru muda berlumuran darah ;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dalam berkas perkara, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian maka Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum Mayat Nomor : 464/A.UmNetRN/2012 tanggal 16 Mei 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YASHINTA SAMPELILING, dokter pada Puskesmas Perawatan Tideng Pale Kabupaten Tana Tidung dengan hasil pemeriksaan :

1. Mayat berambut hitam lurus, menggunakan baju dalam berwarna biru muda berlumuran darah dan celana pendek berbahan kaos berwarna orange ;
2. Benda disamping kanan terdapat selimut garis-garis putih merah ;
3. Lebam mayat tidak ditemukan ;
4. Mayat adalah perempuan, bangsa Indonesia, berumur kurang lebih lima puluh tujuh tahun, kulit kuning langsung tampak pucat, reflex pupil/cahaya tidak ada ;
5. Dari lubang mulut, hidung, dan telinga tidak didapatkan rembesan darah ;
6. Pada leher dililit handuk putih berlumuran darah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pada tubuh jenazah terdapat luka terbuka dengan tepi tidak rata pada daerah leher depan tiga belas kali enam sentimeter, dan tampak tulang rawan tiroid ukuran satu kali tiga sentimeter dan pembuluh darah disekitarnya putus ;

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan mayat seorang perempuan berusia kurang lebih lima puluh tujuh tahun ditemukan luka robek pada daerah leher, tulang rawan tiroid, dan pembuluh darah disekitarnya putus akibat benda tajam ;
- Sebab kematian adalah kemungkinan disebabkan oleh benda tajam didaerah leher yang menyebabkan perdarahan. Untuk mengetahui penyebab kematian lebih jelas perlu dilakukan pemeriksaan dalam terhadap jenazah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2012 terdakwa berangkat dari pelabuhan Soppeng di Propinsi Sulawesi Selatan menuju Kabupaten Tana Tidung di Propinsi Kalimantan Timur dengan menggunakan kapal laut dan sampai di Kabupaten Tana Tidung pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2012 sekitar pukul 13.15 Wita Terdakwa berada dirumah selanjutnya terdakwa dengan membawa parang pendek panjang kurang lebih 37 cm lengkap dengan sarungnya yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa yang dibawa oleh terdakwa sejak dari Soppeng langsung menuju ke rumah saksi M. LAWAJI Bin LAHAMAK (Alm) dengan maksud untuk membunuh saksi M. LAWAJI Bin LAHAMAK (Alm) karena dendam dan menganggap saksi M. LAWAJI Bin LAHAMAK (Alm) telah memperkosa istri terdakwa. Sesampainya di rumah saksi M. LAWAJI Bin LAHAMAK (Alm), kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan bertemu dengan korban MARAWIAH Alias NUPE sedang bersama saudara MUHAMMAD ALI IMRAN yang berumur kurang lebih 1 (satu) satu tahun dan 4 (empat) bulan selaku cucu dari korban MARAWIAH Alias NUPE di ruang tamu, selanjutnya terdakwa bertanya kepada korban MARAWIAH Alias NUPE "Mak, mana bapak ?" dan dijawab oleh korban MARAWIAH Alias NUPE "Ada di dalam". Kemudian korban MARAWIAH Alias NUPE menghalang-halangi terdakwa yang akan menemui saksi M. LAWAJI Bin LAHAMAK (Alm) sehingga terdakwa menarik dan menekan rambut korban MARAWIAH Alias NUPE dengan tangan kid terdakwa dan tangan kanan terdakwa mencabut parang pendek yang diselipkan di pinggang sebelah kid terdakwa serta menempelkan mata parang di leher sebelah kid korban MARAWIAH Alias NUPE sehingga korban MARAWIAH Alias NUPE berteriak "Tolong...tolong..." ;
- Bahwa pada saat mendengar teriakan korban MARAWIAH Alias NUPE, saksi MAIMUNAH Binti ROWOH (Alm) yang sedang tidur didalam warung didepan rumah saksi M. LAWAJI Bin LAHAMAK (Alm) terbangun dan langsung masuk kedalam rumah saksi M. LAWAJI Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAHAMAK (Alm), dan melihat terdakwa sedang menarik rambut korban MARAWIAH Alias NUPE dari belakang dengan tangan kid terdakwa. Melihat kejadian tersebut, kemudian saksi MAIMUNAH Binti ROWOH (Alm) berkata kepada terdakwa *"Lepas-lepas itu orang tua"*, tetapi terdakwa tetap tidak mau melepas tangan kid terdakwa dari rambut korban MARAWIAH Alias NUPE dan kemudian mencabut parang pendek dari pinggang sebelah kid terdakwa. Selanjutnya saksi MAIMUNAH Binti ROWOH (Alm) berlari keluar rumah untuk meminta tolong, sedangkan saksi M. LAWAJI Bin LAHAMAK (Alm) begitu mendengar korban MARAWIAH Alias NUPE berteriak meminta tolong, saksi M. LAWAJI Bin LAHAMAK (Alm) yang sedang berada di dapur kemudian keluar menuju ruang tamu dan melihat terdakwa sedang berdiri disamping kanan badan korban MARAWIAH Alias NUPE menghalanghalangi terdakwa yang telah memegang sebilah parang pendek dengan tangan kanan terdakwa dan mata parang menempel pada leher sebelah kid korban MARAWIAH Alias NUPE, sedangkan tangan kid terdakwa menarik dan menekan rambut korban MARAWIAH Alias NUPE ;

- Bahwa pada saat korban MARAWIAH Alias NUPE berteriak meminta tolong, saksi JUMARDI Bin M. LAWAJI yang sedang tidur didalam kamar didekat ruang tamu terbangun dan keluar menuju ruang tamu, dan melihat terdakwa sedang menarik rambut korban MARAWIAH Alias NUPE dan menekan kebelakang dengan tangan kiri terdakwa, sedangkan tangan kanan terdakwa menempelkan mata parang dileher korban MARAWIAH Alias NUPE. Melihat kejadian tersebut, selanjutnya saksi JUMARDI Bin M. LAWAJI berlari keluar rumah mencari alat untuk menolong korban MARAWIAH Alias NUPE dan kembali masuk kedalam rumah dengan membawa kayu balok dengan maksud untuk membantu korban MARAWIAH Alias NUPE yang rambutnya dipegang oleh terdakwa, namun sesampainya didalam rumah saksi JUMARDI Bin M. LAWAJI dan saksi M. LAWAJI Bin LAHAMAK (Alm) melihat terdakwa dengan tangan kanan memegang parang dan mata parang menempel di leher sebelah kid korban MARAWIAH Alias NUPE langsung menggerek leher sebelah kid korban MARAWIAH Alias NUPE secara berulang sehingga korban MARAWIAH Alias NUPE mengalami luka sayat pada leher sebelah kid dan mengeluarkan darah yang sangat banyak. Setelah menggerek leher sebelah kid korban MARAWIAH Alias NUPE, selanjutnya terdakwa melepas pegangan pada rambut korban MARAWIAH Alias NUPE sehingga korban MARAWIAH Alias NUPE terjatuh dilantai, dan dengan parang berlumuran darah yang masih dipegang ditangan kanan terdakwa berlari mengejar saksi JUMARDI Bin M. LAWAJI yang sudah berlari keluar dari rumah, namun karena terdakwa tidak dapat menemukan saksi JUMARDI Bin M. LAWAJI kemudian terdakwa menyerahkan diri ke kantor Kepolisian Sektor Tidung Pala ;
- Bahwa setelah saksi MAIMUNAH Binti ROWOH (Alm) berlari keluar rumah untuk meminta tolong, kemudian saksi MAIMUNAH Binti ROWOH (Alm) bermaksud kembali ke rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi M. LAWAJI Bin LAHAMAK (Alm) untuk menolong korban MARAWIAH Alias NUPE, namun saat di tangga rumah saksi MAIMUNAH Binti ROWOH (Alm) melihat saksi JUMARDI Bin M. LAWAJI berlari keluar rumah dan dikejar oleh terdakwa dari dalam rumah dengan memegang parang yang berlumuran darah sampai dijalanan, sehingga saksi MAIMUNAH Binti ROWOH (Alm) menghindar, selanjutnya saksi MAIMUNAH Binti ROWOH (Alm) masuk kedalam rumah dan melihat korban MARAWIAH Alias NUPE tergeletak dilantai rumah dengan leher kid terbuka dan ditutupi handuk warna Putih bergaris merah oleh saksi M. LAWAJI Bin LAHAMAK (Alm). Karena tidak tahan melihat darah yang berceceran di lantai, kemudian saksi MAIMUNAH Binti ROWOH (Alm) keluar dari dalam rumah dengan menggendong saudara MUHAMMAD ALI IMRAN selaku cucu korban MARAWIAH Alias NUPE yang berada di dekat korban ;

- Bahwa setelah melihat tubuh korban MARAWIAH Alias NUPE jatuh ke lantai, kemudian saksi M. LAWAJI Bin LAHAMAK (Alm) mendekati tubuh korban MARAWIAH Alias NUPE dan berusaha untuk menutup darah yang keluar dari leher korban MARAWIAH Alias NUPE dengan kedua tangan saksi, namun karena darah semakin banyak selanjutnya saksi LAWAJI Bin LAHAMAK (Alm) mengambil handuk warna putih bergaris merah untuk menutupi leher korban MARAWIAH Alias NUPE yang sudah tidak bernyawa ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, korban MARAWIAH Alias NUPE meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Mayat Nomor : 464/A.UmNetRN/2012 tanggal 16 Mei 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YASHINTA SAMPELILING, dokter pada Puskesmas Perawatan Tideng Pale Kabupaten Tana Tidung dengan hasil pemeriksaan :
 1. Mayat berambut hitam lurus, menggunakan baju dalam berwarna biru muda berlumur darah dan celana pendek berbahan kaos berwarna orange ;
 2. Benda disamping kanan terdapat selimut garis-garis putih merah ;
 3. Lebam mayat tidak ditemukan ;
 4. Mayat adalah perempuan, bangsa Indonesia, berumur kurang lebih lima puluh tujuh tahun, kulit kuning langsung tampak pucat, reflex pupil/cahaya tidak ada ;
 5. Dari lubang mulut, hidung, dan telinga tidak didapatkan rembesan darah ;
 6. Pada leher dililit handuk putih berlumuran darah ;
 7. Pada tubuh jenazah terdapat luka terbuka dengan tepi tidak rata pada daerah leher depan tiga belas kali enam sentimeter, dan tampak tulang rawan tiroid ukuran satu kali tiga sentimeter dan pembuluh darah disekitarnya putus ;

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan mayat seorang perempuan berusia kurang lebih lima puluh tujuh tahun ditemukan luka robek pada daerah leher, tulang rawan tiroid, dan pembuluh darah disekitarnya putus akibat benda tajam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebab kematian adalah kemungkinan disebabkan oleh benda tajam di daerah leher yang menyebabkan perdarahan. Untuk mengetahui penyebab kematian lebih jelas perlu dilakukan pemeriksaan dalam terhadap jenazah ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan subsidaritas, yaitu : Primair melanggar Pasal 338 KUHP, Subsidair melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair, apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka dilanjutkan dengan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair, namun sebaliknya apabila Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar ketentuan Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama AMBO TUO Bin SUPUK (Alm) yang identitasnya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan Penuntut Umum, sehat fisik dan mentalnya terbukti dari sikap dan jawaban-jawaban/ Pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” tidak lain adalah terdakwa AMBO TUO Bin SUPUK (Alm), sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain ;

Menimbang, bahwa pengertian “sengaja” adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud dari sikap sengaja tersebut. Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti akibat dari perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa unsur sengaja dapat diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui”. Menghendaki : artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan yang dilakukannya sedangkan mengetahui : artinya si pelaku sebelum melakukan suatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan itu dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya kesengajaan itu adalah sikap batin yang mewarnai perbuatan pelaku, dan untuk mengetahui sikap batin pelaku yang sebenarnya adalah tidak mungkin sehingga oleh karena itu hanya diketahui oleh pelaku sendiri, namun untuk mengetahui perlu dilihat dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan pelaku karena dari perbuatan tersebut sikap batin pelaku dapat tercermin. Unsur kesengajaan disini haruslah ditafsirkan secara luas, jadi tidak semata-mata sebagai sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) saja melainkan juga sebagai sengaja akan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) atau pun sebagai sengaja akan kemungkinan (*opzet bij mogelykheidsbewustzijn*) ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dituntut dalam pasal ini, perbuatan pelaksanaan menghilangkan nyawa orang (pembunuhan) itu harus dilakukan dengan segera setelah timbul maksud/niat dan tidak dipikir-pikir lebih lama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2012 terdakwa berangkat dari pelabuhan Soppeng di Propinsi Sulawesi Selatan menuju Kabupaten Tana Tidung di Propinsi Kalimantan Timur dengan menggunakan kapal laut dan sampai di Kabupaten Tana Tidung pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2012 sekitar pukul 13.15 Wita Terdakwa berada di rumah selanjutnya terdakwa dengan membawa parang pendek panjang kurang lebih 37 cm lengkap dengan sarungnya yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa yang dibawa oleh terdakwa sejak dari Soppeng langsung menuju ke rumah saksi M. LAWAJI Bin LAHAMAK (Alm) dengan maksud untuk membunuh saksi M. LAWAJI Bin LAHAMAK (Alm) karena dendam dan menganggap saksi M. LAWAJI Bin LAHAMAK (Alm) telah memperkosa istri terdakwa. Sesampainya di rumah saksi M. LAWAJI Bin LAHAMAK (Alm), kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan bertemu dengan korban MARAWIAH Alias NUPE sedang bersama saudara MUHAMMAD ALI IMRAN yang berumur kurang lebih 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan selaku cucu dari korban MARAWIAH Alias NUPE di ruang tamu, selanjutnya terdakwa bertanya kepada korban MARAWIAH Alias NUPE “Mak, mana bapak ?” dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh korban MARAWIAH Alias NUPE "*Ada di dalam*". Kemudian korban MARAWIAH Alias NUPE menghalang-halangi terdakwa yang akan menemui saksi M. LAWAJI Bin LAHAMAK (Alm) sehingga terdakwa menarik dan menekan rambut korban MARAWIAH Alias NUPE dengan tangan kid terdakwa dan tangan kanan terdakwa mencabut parang pendek yang diselipkan di pinggang sebelah kid terdakwa serta menempelkan mata parang di leher sebelah kid korban MARAWIAH Alias NUPE sehingga korban MARAWIAH Alias NUPE berteriak "*Tolong...tolong...*";

- Bahwa pada saat mendengar teriakan korban MARAWIAH Alias NUPE, saksi MAIMUNAH Binti ROWOH (Alm) yang sedang tidur didalam warung didepan rumah saksi M. LAWAJI Bin LAHAMAK (Alm) terbangun dan langsung masuk kedalam rumah saksi M. LAWAJI Bin LAHAMAK (Alm), dan melihat terdakwa sedang menarik rambut korban MARAWIAH Alias NUPE dari belakang dengan tangan kid terdakwa. Melihat kejadian tersebut, kemudian saksi MAIMUNAH Binti ROWOH (Alm) berkata kepada terdakwa "*Lepas-lepas itu orang tua*", tetapi terdakwa tetap tidak mau melepas tangan kid terdakwa dari rambut korban MARAWIAH Alias NUPE dan kemudian mencabut parang pendek dari pinggang sebelah kid terdakwa. Selanjutnya saksi MAIMUNAH Binti ROWOH (Alm) berlari keluar rumah untuk meminta tolong, sedangkan saksi M. LAWAJI Bin LAHAMAK (Alm) begitu mendengar korban MARAWIAH Alias NUPE berteriak meminta tolong, saksi M. LAWAJI Bin LAHAMAK (Alm) yang sedang berada di dapur kemudian keluar menuju ruang tamu dan melihat terdakwa sedang berdiri disamping kanan badan korban MARAWIAH Alias NUPE menghalanghalangi terdakwa yang telah memegang sebilah parang pendek dengan tangan kanan terdakwa dan mata parang menempel pada leher sebelah kid korban MARAWIAH Alias NUPE, sedangkan tangan kid terdakwa menarik dan menekan rambut korban MARAWIAH Alias NUPE ;
- Bahwa pada saat korban MARAWIAH Alias NUPE berteriak meminta tolong, saksi JUMARDI Bin M. LAWAJI yang sedang tidur didalam kamar didekat ruang tamu terbangun dan keluar menuju ruang tamu, dan melihat terdakwa sedang menarik rambut korban MARAWIAH Alias NUPE dan menekan kebelakang dengan tangan kiri terdakwa, sedangkan tangan kanan terdakwa menempelkan mata parang dileher korban MARAWIAH Alias NUPE. Melihat kejadian tersebut, selanjutnya saksi JUMARDI Bin M. LAWAJI berlari keluar rumah mencari alat untuk menolong korban MARAWIAH Alias NUPE dan kembali masuk kedalam rumah dengan membawa kayu balok dengan maksud untuk membantu korban MARAWIAH Alias NUPE yang rambutnya dipegang oleh terdakwa, namun sesampainya didalam rumah saksi JUMARDI Bin M. LAWAJI dan saksi M. LAWAJI Bin LAHAMAK (Alm) melihat terdakwa dengan tangan kanan memegang parang dan mata parang menempel di leher sebelah kid korban MARAWIAH Alias NUPE langsung menggerek leher sebelah kid korban MARAWIAH Alias NUPE secara berulang sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban MARAWIAH Alias NUPE mengalami luka sayat pada leher sebelah kid dan mengeluarkan darah yang sangat banyak. Setelah menggerek leher sebelah kid korban MARAWIAH Alias NUPE, selanjutnya terdakwa melepas pegangan pada rambut korban MARAWIAH Alias NUPE sehingga korban MARAWIAH Alias NUPE terjatuh dilantai, dan dengan parang berlumuran darah yang masih dipegang ditangan kanan terdakwa berlari mengejar saksi JUMARDI Bin M. LAWAJI yang sudah berlari keluar dari rumah, namun karena terdakwa tidak dapat menemukan saksi JUMARDI Bin M. LAWAJI kemudian terdakwa menyerahkan din ke kantor Kepolisian Sektor Tidung Pala ;

- Bahwa setelah saksi MAIMUNAH Binti ROWOH (Alm) berlari keluar rumah untuk meminta tolong, kemudian saksi MAIMUNAH Binti ROWOH (Alm) bermaksud kembali ke rumah saksi M. LAWAJI Bin LAHAMAK (Alm) untuk menolong korban MARAWIAH Alias NUPE, namun saat di tangga rumah saksi MAIMUNAH Binti ROWOH (Alm) melihat saksi JUMARDI Bin M. LAWAJI berlari keluar rumah dan dikejar oleh terdakwa dari dalam rumah dengan memegang parang yang berlumuran darah sampai dijalanan, sehingga saksi MAIMUNAH Binti ROWOH (Alm) menghindar, selanjutnya saksi MAIMUNAH Binti ROWOH (Alm) masuk kedalam rumah dan melihat korban MARAWIAH Alias NUPE tergeletak dilantai rumah dengan leher kid terbuka dan ditutupi handuk warna Putih bergaris merah oleh saksi M. LAWAJI Bin LAHAMAK (Alm). Karena tidak tahan melihat darah yang berceceran di lantai, kemudian saksi MAIMUNAH Binti ROWOH (Alm) keluar dari dalam rumah dengan menggendong saudara MUHAMMAD ALI IMRAN selaku cucu korban MARAWIAH Alias NUPE yang berada di dekat korban ;
- Bahwa setelah melihat tubuh korban MARAWIAH Alias NUPE jatuh ke lantai, kemudian saksi M. LAWAJI Bin LAHAMAK (Alm) mendekati tubuh korban MARAWIAH Alias NUPE dan berusaha untuk menutup darah yang keluar dari leher korban MARAWIAH Alias NUPE dengan kedua tangan saksi, namun karena darah semakin banyak selanjutnya saksi LAWAJI Bin LAHAMAK (Alm) mengambil handuk wama putih bergaris merah untuk menutupi leher korban MARAWIAH Alias NUPE yang sudah tidak bernyawa ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, korban MARAWIAH Alias NUPE meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Mayat Nomor : 464/A.UmNetRN/2012 tanggal 16 Mei 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YASHINTA SAMPELILING, dokter pada Puskesmas Perawatan Tideng Pale Kabupaten Tana Tidung dengan hasil pemeriksaan :
 1. Mayat berambut hitam lurus, menggunakan baju dalam berwarna biru muda berlumur darah dan celana pendek berbahan kaos berwarna orange ;
 2. Benda disamping kanan terdapat selimut garis-garis putih merah ;
 3. Lebam mayat tidak ditemukan ;
 4. Mayat adalah perempuan, bangsa Indonesia, berumur kurang lebih lima puluh tujuh tahun, kulit kuning langsung tampak pucat, reflex pupil/cahaya tidak ada ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dari lubang mulut, hidung, dan telinga tidak didapatkan rembesan darah ;
6. Pada leher dililit handuk putih berlumuran darah ;
7. Pada tubuh jenazah terdapat luka terbuka dengan tepi tidak rata pada daerah leher depan tiga belas kali enam sentimeter, dan tampak tulang rawan tiroid ukuran satu kali tiga sentimeter dan pembuluh darah disekitarnya putus ;

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan mayat seorang perempuan berusia kurang lebih lima puluh tujuh tahun ditemukan luka robek pada daerah ieher, tulang rawan tiroid, dan pembuluh darah disekitarnya putus akibat benda tajam ;
- Sebab kematian adalah kemungkinan disebabkan oleh benda tajam didaerah leher yang menyebabkan perdarahan. Untuk mengetahui penyebab kematian lebih jelas perlu dilakukan pemeriksaan dalam terhadap jenazah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti dengan sengaja (*sebagai sengaja akan kepastian atau pun sebagai sengaja akan kemungkinan*) menghilangkan nyawa korban Marawiyah Als Nupe dengan cara Terdakwa menggerek leher sebelah kiri korban secara berulang sehingga korban mengalami luka sayat pada leher sebelah kid dan mengeluarkan darah yang sangat banyak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Primair yaitu melanggar ketentuan Pasal 338 KUHP telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PEMBUNUHAN** ” ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus di jatuhkan pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan meninggalnya korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku berterus terang dipersidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang berlaku dalam sistem hukum di Indonesia sekarang ini bukan semata-mata memberikan pembalasan terhadap kesalahan seseorang akan tetapi bertujuan memberikan pendidikan dan pembinaan bagi Terdakwa sehingga dengan pembinaan tersebut Terdakwa menyadari perbuatannya sehingga dapat memperbaiki sikap dan kelakuannya yang keliru tersebut di masa mendatang dan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memenuhi dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus dikurangi dengan seluruh masa tahanan yang telah dijalani terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) bilah parang pendek panjang kurang lebih 37 cm lengkap dengan sarungnya ;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna cream ;
- 1 (satu) buah switer warna coklat kombinasi putih hitam ;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam bermotif kuning ;
- 1 (satu) lembar handuk warna putih bergars merah berlumuran darah ;
- 1 (satu) lembar celana color warna orange ;
- 1 (satu) lembar teng top (baju singlet perempuan) warna biru muda berlumuran darah ;

Akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, ketentuan 338 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **AMBO TUO Bin SUPUK (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PEMBUNUHAN** “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) Tahun** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang pendek panjang kurang lebih 37 cm lengkap dengan sarungnya.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) lembar celana panjang warna cream ;
- 1 (satu) buah switer warna coklat kombinasi putih hitam ;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam bermotif kuning ;

Masing-masing dikembalikan kepada terdakwa ;

- 1 (satu) lembar handuk warna putih bergaris merah berlumuran darah ;
- 1 (satu) lembar celana color warna orange ;
- 1 (satu) lembar tank top (baju singlet perempuan) warna biru muda berlumuran darah ;

Masing-masing dikembalikan kepada Ahli Waris korban MARAWIAH Alias NUPE ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari **Rabu** tanggal **07 Nopember 2012** oleh **M. IQBAL BASUKI WIDODO, SH** sebagai Hakim Ketua, **HERI PURWANTO, SH. MH** dan **ZIYAD, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut diatas dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **ABDUL AZIS, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, dengan dihadiri oleh **RENANDA BAGUS WIJAYA, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor serta dihadiri oleh Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HERI PURWANTO, SH. MH

M. IQBAL BASUKI WIDODO, SH

ZIYAD, SH

Panitera Pengganti,

ABDUL AZIS, SH